

**POINTERS KONFERENSI PERS
KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 2020**

Rabu, 30 Desember 2020

PENGANTAR

1. Kami harus mengawali konferensi pers kinerja tahun ini dengan berterima kasih kepada publik, tanpa kecuali. Karena berkat publik, KPK masih bisa berdiri dan bekerja. Publik adalah mitra kerja utama KPK. Mitra kerja yang selalu jujur terhadap kinerja kami, dengan bentuk masukan, kritik dan saran. Kami yakin tujuannya hanya satu, yakni membuat kami terus bekerja dengan benar.
2. Kami akan menyampaikan kinerja KPK selama tahun 2020, yang juga merupakan kinerja masa kepemimpinan kami berlima selama setahun pertama. Tentu saja tidak sempurna dengan segala aral melintang yang ada. Tapi percayalah, kritik dan saran publik, akan membuat kami terpacu untuk terus bekerja lebih baik.
3. Tepat delapan puluh sembilan hari setelah kami dilantik, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Virus Covid-19 mengubah semuanya. Termasuk cara kita semua menghadapi tahun 2020 ini.
4. Kita semua harus menerima bahwa tahun 2020 adalah tahun yang berat untuk kita semua. Meski berat, KPK tetap berkomitmen bahwa nilai-nilai antikorupsi harus tetap tegak. Justru di waktu-waktu seperti inilah, kami di KPK dan semua penyelenggara negara dituntut untuk semakin menunjukkan nilai-nilai integritasnya.
5. Teman-teman jurnalis, satu tahun sejak kami dilantik, kami informasikan bahwa KPK telah menetapkan **RENCANA STRATEGIS** sampai dengan tahun 2024 melalui Peraturan Komisi nomor 4 tahun 2020. Untuk tahun 2020, secara spesifik dituangkan dalam Surat Edaran Pimpinan KPK nomor 4 tahun 2020 tentang **Arah Kebijakan Umum KPK** yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya KPK menggunakan referensi sbb :
 - a) **Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018** tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang fokus pada:
 - 1) Perijinan dan Tata Niaga
 - 2) Keuangan Negara
 - 3) Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi
 - b) **Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020** tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dengan fokus kepada:
 - a) Pembangunan SDM;
 - b) Pembangunan Infrastruktur;
 - c) Penyederhanaan Regulasi;
 - d) Reformasi Birokrasi:
 - i. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
 - ii. Birokrasi yang kapabel;
 - iii. Pelayanan publik yang prima.
 - e) Transformasi Ekonomi
 - c) **Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2019** tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020

6. KPK menetapkan **strategi pemberantasan korupsi** melalui visinya “**Bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju**”. Untuk mencapai visi dimaksud, maka KPK memiliki **Misi**:

- a. Meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan system pengelolaan administrasi lembaga Negara dan pemerintah yang antikorupsi
- b. Meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi yang komprehensif
- c. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional dan sesuai dengan hukum
- d. Meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas dan integritas KPK dalam pelaksanaan tugas dan wewenang

Diharapkan dapat terpenuhi optimalisasi mekanisme **pemulihan dan pengelolaan aset** hasil tindak pidana korupsi dan meningkatnya **Upaya Pencegahan Korupsi** melalui **pendekatan sistem dan perubahan perilaku** serta:

- a. **Optimalisasi** mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara **mengubah pola kerja penindakan** semula **melalui operasi tertangkap tangan (OTT)** menjadi **membangun kasus (case building)**.
- b. Selain itu, strategi KPK untuk **mengoptimalkan asset recovery** melalui KPK menerapkan TPPU dan TPK Korporasi.

7. Peta Strategis KPK menggunakan pendekatan *Balance-Scorecard* sebagai kerangka kerja. Peta Strategis ini digunakan untuk melacak dan mengelola strategi organisasi serta meningkatkan kinerja. Hal ini tertuang dalam **Rencana Strategis KPK tahun 2020-2024** yang kami bagi menjadi **12 Sasaran Strategis dengan total 29 Indeks Kinerja Utama**. Dibanding dengan Peta Strategi KPK periode sebelumnya, **perubahan** yang dilakukan antara lain:

- a. **Perspektif Keuangan** diubah menjadi **Perspektif Akuntabilitas** guna memberikan keyakinan kepada para Pemangku Kepentingan bahwa KPK dalam bekerja menjunjung tinggi prinsip pertanggungjawaban kegiatan melalui beberapa indikator yang diukur oleh pihak independen
- b. **Integritas Penyelenggara Negara diukur secara spesifik** baik melalui Sasaran Strategis yang tegas maupun dari Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal ini untuk menegaskan komitmen Pimpinan KPK untuk memisahkan Integritas Individu dari Integritas Lembaga sehingga bersama dengan penegakan hukum membentuk fokus KPK pada 3 area:
 - i. pendekatan **pendidikan** agar muncul perasaan tidak ingin korupsi,
 - ii. pendekatan **pencegahan** agar muncul sistem yang membuat tidak bisa korupsi dan
 - iii. pendekatan **penindakan** agar muncul efek jera untuk tidak melakukan korupsi
- c. Walaupun pada RPJMN tahun 2020-2024, indikator **Corruption Perception Index (CPI)** tidak dijadikan acuan, KPK **tetap menganggap penting** ukuran ini dengan memasukkan kepada Perspektif tambahan yaitu sebagai monitoring kinerja KPK pada lembaga survey yang relevan dengan 6 tugas KPK

8. Guna mendukung Sasaran Strategis tersebut, maka KPK menitikberatkan **fokus area** pada korupsi sektor politik, korupsi sektor kecurangan (*fraud*) dalam bisnis, korupsi pada layanan publik, korupsi pada sumber daya alam serta korupsi pada penegakan hukum.

9. Secara garis besar **capaian kinerja KPK pada tahun 2020** adalah sebagai berikut :

a. **Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)**

Realisasi Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dengan realisasi 3,84 dari target 4 (capaian 96%)

b. **% Asset Recovery**

Realisasi 58,80 dari target 70 (capaian 84%)

- c. **Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK**
Realisasi WTP dari target WTP (capaian 100%).
- d. **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK**
Realisasi 81,64 dari target 82 (capaian 99,56%). Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK mendapatkan 81,64 predikat A.
- e. **Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) KPK**
Realisasi 3,56 dari target 3,6 (capaian 98,89%) merupakan hasil yang disampaikan oleh Tim Penilai BPKP.
- f. **Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KPK**
Realisasi Indeks Maturitas SPBE KPK sesuai hasil Asesmen mandiri yang dilakukan KPK bersama Tim KemenPAN-RB pada tanggal 12 Oktober 2020 sebesar 3,55 dari skala 4. Angka ini lebih besar dibanding capaian tahun 2019 sebesar 2,68
- g. **% Rekomendasi Perbaikan Regulasi dan Tata Kelola pada Sektor Prioritas**
Realisasi 33,33% dari target 40% (capaian 83,25%) berupa rekomendasi dihasilkan dari 7 kajian cepat penanganan Covid-19.
- h. **% Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil penelitian**
Realisasi 41,53% dari target 24% (capaian 120%) berupa 27 rekomendasi dari 65 kajian rekomendasi.
- i. **Penyusunan kebijakan dan produk hukum eksternal untuk penguatan KPK**
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas (*diundangkan pada tanggal 20 Januari 2020*).
 - b. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*diundangkan tanggal 23 April 2020*).
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (*diundangkan tanggal 27 Juli 2020*).
 - d. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan TPK.
 - e. Peraturan Komisi tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Penyelidik dan Penyidik.

Peraturan yang masih dikerjakan proses, sampai saat ini :

- a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan TPK.
- b. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan PP Hak Keuangan Pimpinan KPK.
- c. Peraturan Alih Status Pegawai KPK menjadi ASN (dalam proses harmonisasi dengan Kemenkumham)
- d. Peraturan Presiden tentang Gaji Pegawai KPK
- e. Perubahan PP 61 Tahun 2020 Tentang Hak Keuangan Dewas

Selain itu juga KPK memberikan masukan terhadap penyusunan kebijakan dan produk hukum eksternal untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- j. **Harmonisasi regulasi dan produk hukum Internal KPK**
Sampai saat ini, jumlah peraturan internal yang telah diselesaikan sebanyak 16 peraturan.

10. KPK senantiasa terus **mengawal Relokasi Anggaran dan pelaksanaan refocusing kegiatan Pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19** yang berpotensi menimbulkan kerugian negara maupun rawan terjadinya penyalahgunaan atau korupsi.
- KPK telah mengeluarkan kebijakan pendanaan covid-19 dengan menerbitkan kebijakan berupa **Surat Edaran dan Surat Pimpinan**.
 - Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi**, menekankan bahwa Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) tetap memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip PBJ pada kondisi darurat yaitu efektif, transparan dan akuntabel dan tetap berpegang pada konsep harga terbaik (*value for money*) sebagaimana Pasal 4 Perpres 16 Tahun 2018.
 - Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat** menekankan bahwa pemberian bantuan sosial oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah harus menggunakan rujukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pembaharuan DTKS harus terus dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran dan kesesuaian terhadap peraturan yang berlaku, memadukan data penerima dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) guna menghindari data ganda/fiktif, keterbukaan akses data guna transparansi dan akuntabilitas sesuai peraturan yang berlaku serta peningkatan peran serta masyarakat melalui penyediaan layanan pengaduan.
 - Selain Surat Edaran, KPK telah menerbitkan **Surat Pimpinan KPK Nomor B/1939/GAH.00/01-10/04/2020 tentang Tentang Penerimaan Sumbangan/Hibah dari Masyarakat oleh Lembaga Pemerintah**

A. KELEMBAGAAN

REALISASI ANGGARAN

- Tahun 2020, KPK mendapatkan pagu anggaran sebesar **Rp 920,3 Miliar** (*Sembilan Ratus Dua Puluh koma Tiga Miliar*). Hingga 21 Desember 2020, realiasi penggunaan anggaran KPK mencapai **91,7 persen** atau **Rp 843,8 Miliar** (*Delapan Ratus Empat Puluh Tiga koma Delapan Miliar*)
- Realisasi anggaran tersebut berdasarkan jenis belanja, digunakan untuk **Belanja Pegawai** sebesar Rp611,1 Miliar (*Enam Ratus Sebelas koma Satu Miliar*), **Belanja Barang** sebesar Rp186,7 Miliar (*Seratus Delapan Puluh Enam koma Tujuh Miliar*), dan **Belanja Modal** sebesar Rp46,1 Miliar (*Empat Puluh Enam koma 1 Miliar*). Perbandingan realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja, terlihat dalam grafis yang ditampilkan.
- Adapun serapan setiap ke deputian adalah sebagai berikut:

Sekretariat Jendral	Rp711,4 Miliar (97 persen)
Kedeputian Informasi dan Data	Rp 64,3 Miliar (80 persen)
Kedeputian Penindakan	Rp 35,8 Miliar (72 persen)
Kedeputian Pencegahan	Rp 31,1 Miliar (61 persen)
Kedeputian PIPM	Rp 1,2 Miliar (35 persen)
- Selanjutnya, dari hasil kerja tahun ini, KPK sudah menyetorkan **Penerimaan Negara Bukan Pajak** (PNBP) ke kas negara senilai **Rp 120,3 Miliar** dengan rincian sebagai berikut:

- Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi: Rp14 Miliar
 - Uang hasil sitaan Tindak Pidana Korupsi : Rp 54,4 Miliar
 - Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi : Rp 19,8 Miliar
 - Uang hasil sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang : Rp 18,5 Miliar
 - Uang hasil lelang Tindak Pidana Korupsi : Rp 3,3 Miliar
 - Gratifikasi : Rp 2,9 Miliar
 - Jasa Giro : Rp 7 Miliar
5. Selain berkontribusi dalam penerimaan negara melalui PNBP, dari upaya pencegahan tahun ini KPK juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara sebesar **Rp592,4 triliun** dari upaya pemulihan, penertiban, dan optimalisasi aset.

DATA KEPEGAWAIAN KPK

6. Dalam menjalankan tugas, KPK melakukannya bersama-sama dengan jumlah pegawai **1.586 orang**. Jumlah ini terdiri dari **5 orang Pimpinan, 5 orang Dewan Pengawas, 243 orang Pegawai Negeri yang Dipekerjakan, 974 orang Pegawai Tetap, dan 359 orang Pegawai Tidak Tetap**. Selama tahun 2020, ada **43 pegawai yang mengundurkan diri** dengan berbagai alasan.
7. Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 bahwa Pegawai KPK adalah aparatur sipil negara sebagaimana peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara. Saat ini salah satu fokus KPK adalah melaksanakan **proses alih status Kepegawaian**. Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN diatur dalam PP 41 Tahun 2020.
8. Salah satu upaya mempersiapkan alih status tersebut adalah merumuskan Peraturan Komisi Tentang Alih Status yang saat ini masih dalam harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu KPK ikut merumuskan Peraturan Presiden tentang Gaji Pegawai KPK. Upaya lain yang tengah dilakukan adalah dengan merumuskan jabatan fungsional sesuai PP 41 Tahun 2020.

KERJA SAMA INTERNASIONAL

9. Pada tahun 2020 ini, KPK juga berpartisipasi dalam berbagai **forum internasional** terkait anti korupsi antara lain: Ministerial Meeting dan Anti Corruption Working Group, APEC Anti Corruption and Transparency Working Group (ACTWG), APEC Anti Corruption and Transparency Network (ACT NET), ASEAN Parties Against Corruption, IACC, The ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia Pacific, dan International Anti-Corruption Academy (IACA) Assembly of Parties. Forum–forum multilateral **tersebut menghasilkan beberapa dokumen kesepakatan** dan beberapa kali **sharing session** sepanjang tahun 2020.
10. Untuk tiga tahun ke depan KPK bekerjasama dengan **Pemerintah Norwegia** dalam **program peningkatan kapasitas untuk aparat penegak hukum dan penyidik pegawai negeri sipil di sektor sumber daya alam**. Program ini akan dijalankan tahun 2019-2022 dengan pendanaan dari Pemerintah Norwegia. Berbagai kegiatan dalam bentuk workshop, *training need analysis* dan pelatihan telah dilakukan pada tahun 2020 dengan tujuan untuk:
- a. Memperkuat pengetahuan, kapasitas dan keterampilan dalam penyelidikan, penuntutan, dan penanganan kasus sumber daya alam dan tindak pidana korupsi terkait sektor SDA.
 - b. Peningkatan koordinasi antara lembaga penegak hukum dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam menangani kejahatan / kasus sumber daya alam dan korupsi.
 - c. Penguatan respons dan manajemen pengetahuan tentang pencegahan, investigasi, dan penanganan kejahatan sumber daya alam.

- d. Peningkatan keterlibatan media dan masyarakat sipil dalam proses penegakan hukum tentang deforestasi dan kasus-kasus perusakan sumber daya alam lainnya.
11. KPK dan lembaga antikorupsi dari negara lain pada tahun 2020 juga melakukan **kunjungan kerja dan bertukar pengalaman** dalam melakukan pencegahan dan penindakan korupsi, antara lain dengan beberapa lembaga antikorupsi berikut ini:
 - **Asset Registration & Verification Authority (ARVA) Afghanistan** : Belajar dari kesuksesan KPK dalam mengelola dan memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN)
 - **MACC Malaysia** : Saling bertukar pengalaman dan pendekatan dalam digital forensic
 - **Malaysian Anti Corruption Commission (MACC) dan Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU)** : Belajar dari KPK mengenai pengelolaan dan pemeriksaan LHKPN dan pengembangan e-LHKPN di Indonesia sebagai bahan untuk perubahan UU tentang pelaporan harta kekayaan di Malaysia.
 - KPK juga bekerjasama dengan beberapa **mitra pembangunan**, antara lain kerjasama KPK dengan **Pemerintah Jerman melalui GIZ** dalam project *Assistance in Preventing and Combating Corruption in Indonesia* (APCC-KPK) dan **Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID** dalam project **CEGAH**.
 12. Selain itu KPK juga mengundang Lembaga Anti Korupsi dari negara lain untuk berbagi pengalaman dalam pemberantasan korupsi (secara online maupun offline) dengan pegawai KPK, antara lain:
 - **Serious Fraud Office (SFO) Inggris dan Independent Commission against Corruption (ICAC) Hong Kong** untuk membagi pengalaman mereka pada KPK terkait penerapan teknik intelijen dan akuntansi forensik dalam penanganan tindak pidana korupsi.
 - **Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT) Amerika Serikat** untuk sharing pengalaman penggunaan teknik akuntansi forensik untuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.
 - **OPDAT dan Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat** memberikan pelatihan kepada pegawai KPK mengenai dasar ilmu intelijen.
 13. Selama tahun 2020 ini, KPK juga bekerjasama dengan berbagai penegak hukum dari luar negeri.
 - a. Bersama **Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura**:

KPK meminta bantuan pemanggilan saksi warga negara Singapura, KPK meminta bantuan penelusuran dan pembekuan aset di Singapura dan bantuan pencarian informasi dan data di Singapura, untuk beberapa perkara yang sedang ditangani KPK.
 - b. Bersama **Independent Commission Against Corruption (ICAC), Malaysia**:

KPK meminta bantuan mencari informasi dan data perusahaan untuk perkara Pemberian Izin Usaha Pertambangan di Kalimantan Tengah.
 - c. Bersama **The Attorney-General's Department (AGD) dan Australian Federal Police (AFP)**:

KPK meminta bantuan tindak lanjut atas aset-aset koruptor yang ada di Australia terkait dengan penanganan kasus TPPU atas nama Tubagus Chaeri Wardana
 - d. Bersama **UK's Serious Fraud Office (SFO) dan Le parquet national financier (PNF)**:

KPK meminta bantuan pencarian informasi dan data perusahaan di Perancis terkait dengan perkara PT. Garuda Indonesia
 - e. Bersama **Federal Bureau of Investigation (FBI), US Attorney, dan Internal Revenue Service (IRS)**: (untuk perkara EKTU dan PT. PAL)

- a. KPK dan apgakum AS melakukan *casework meeting* untuk berbagi informasi mengenai perkembangan perkara dan kebutuhan KPK dalam menangani perkara KPK.
- b. KPK meminta bantuan pencarian keterangan dan barang bukti di AS
- c. KPK meminta bantuan pencarian tersangka yang ada di AS
- f. Bersama **National Supervision Commission (NSC)**
KPK meminta bantuan pencarian informasi dan data perusahaan di China untuk perkara Pemberian Izin Usaha Pertambangan di Kalimantan Tengah.

IMPLEMENTASI TEKNOLOGI DALAM PROSES BISNIS KPK

14. Kami menyadari, implementasi teknologi dalam proses bisnis KPK sangat dibutuhkan, terutama dalam penanganan perkara. Untuk itu pada tahun 2020 ini Deputi Informasi dan Data mengimplementasikan **Sistem Penanganan Perkara Terintegrasi (SINERGI)**. Dengan aplikasi SINERGI ini, semua proses bisnis penanganan perkara di KPK, mulai dari Pengaduan Masyarakat hingga Eksekusi bisa terpantau dan penangan perkara di KPK akan lebih akuntabel.
15. KPK juga melakukan **Pembangunan Sistem Analisis Big Data** yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan maupun penindakan korupsi. Salah satu analisis yang sedang diimplementasikan di KPK adalah deteksi kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hasil dari analisis data dalam bentuk peta kerawanan kecurangan pengadaan yang bisa dipantau.

B. PENCEGAHAN

Kinerja KPK di bidang Pencegahan pada tahun 2020, dapat kami sampaikan dalam beberapa laporan berikut ini.

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

1. Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 (a), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara (PN). Kewenangan ini senantiasa terus dilakukan dalam rangka meningkatkan integritas dan membangun akuntabilitas Penyelenggara Negara, sebagai salah satu upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi (TPK). **Kami berharap LHKPN dapat lebih berdaya guna sebagai instrumen pengawasan, menimbulkan keyakinan pada diri PN bahwa laporan mereka diperiksa dan diawasi, serta pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik kepada integritas PN yang telah melaporkan harta kekayaannya.**
2. Sepanjang tahun 2020 ini, KPK berhasil mendorong **kepatuhan** penyampaian LHKPN menjadi **96,23 persen** dari sebelumnya **93 persen** pada periode yang sama tahun 2019.
3. Tahun ini KPK telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai penyempurnaan atas tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang telah diatur pada peraturan sebelumnya.

4. Hingga 20 Desember 2020 KPK telah menerima sebanyak **350.273 LHKPN** dari total 364.052 Wajib Laport.
5. Jumlah tersebut terdiri atas
 - 294.245 LHKPN (96,03 persen) bidang Eksekutif
 - 20.295 LHKPN (93,54 persen) bidang Legislatif
 - 18.887 LHKPN (99,11 persen) bidang Yudikatif
 - 30.624 LHKPN (98,14 persen) bidang BUMN/BUMD
6. Tingkat kepatuhan 96,23 persen bisa tercapai antara lain karena KPK melakukan **185 kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin sepanjang tahun ini.**
7. KPK menindaklanjuti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan **melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap 417 penyelenggara negara.** Pemeriksaan ini kami lakukan dalam rangka memenuhi permintaan penindakan maupun pemeriksaan dalam rangka pencegahan.

PENERIMAAN LAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

8. Sepanjang tahun 2020, KPK telah menerima sebanyak **1.748 laporan gratifikasi** dengan total nominal **Rp24,4 Miliar.**
9. Sebanyak **621** di antaranya dinyatakan sebagai **milik negara.** Sebesar **Rp1,2 Miliar** telah **disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).**
10. Laporan tersebut berasal dari **281** pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, **60** BUMN/BUMD, **59** lembaga negara/pemerintah, dan **32** kementerian.
11. Dari sisi teknis pelaporan, KPK menerima laporan yang **mayoritas dilakukan secara online** dengan jumlah 1.379 laporan yang berasal dari aplikasi Gratifikasi Online (GOL). Banyaknya laporan secara online menunjukkan bahwa fasilitas pelaporan KPK telah mendukung kemudahan. Maka sesungguhnya tidak ada alasan melapor gratifikasi itu sulit.

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

12. Akibat situasi pandemi COVID-19, pada tahun ini KPK fokus untuk melakukan kajian cepat melalui reuiu, melakukan asesmen risiko korupsi pada program dan kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 maupun pemulihan ekonomi nasional.
13. Kajian cepat penanganan Covid-19 yang dilakukan meliputi bidang kesehatan, bidang pemulihan ekonomi nasional (korporat), bidang pemulihan ekonomi nasional (sektoral / daerah), dan bidang jarring pengaman sosial.
14. Selain kajian dalam penanganan Covid-19, KPK melaksanakan kajian reguler. Kajian reguler yang sudah dilakukan yakni di sektor penegakan hukum, energi, sumber daya alam, pendidikan, layanan publik dan reformasi birokrasi, serta pengukuran dalam bentuk piloting untuk Survei Penilaian Integritas (SPI) secara elektronik.
15. Dari kajian tersebut KPK menghasilkan **laporan kajian sebanyak 29 laporan kajian** yang terdiri dari 20 kajian berkaitan dengan Covid-19, 9 Kajian non covid-19 dan 1 Survey Penilaian Integritas, serta menghasilkan **potensi penyelamatan uang negara sebesar Rp. 652,8M** yang

berasal dari kajian kartu prakerja Rp30,8 miliar dan hasil kajian sinkronisasi data jaring pengaman sosial sebesar Rp622 miliar. Tak hanya untuk menyelamatkan keuangan negara, kajian-kajian itu dilakukan untuk memperbaiki sistem dan tata kelola agar kinerja lebih efisien dan efektif.

16. Dalam penanganan Covid-19, di bidang kesehatan, KPK melakukan reviu terkait **alokasi pembayaran klaim layanan COVID-19**. KPK memberikan rekomendasi agar tidak terjadi lagi keterlambatan dan tunggakan pembayaran atas klaim tersebut.
17. Untuk **tata kelola insentif dan santunan tenaga kesehatan**, KPK memberikan rekomendasi agar langsung diberikan kepada tenaga kesehatan dan verval dilakukan di daerah saja.
18. Dalam **pengadaan vaksin**, rekomendasi KPK adalah agar pembelian tidak langsung dalam jumlah besar. Pembelian vaksin dalam jumlah besar direkomendasikan untuk menunggu selesai hasil uji klinis tahap 3. Rekomendasi lainnya adalah harus mendapatkan pertimbangan dari Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan meminta pertimbangan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN (Jamdatun), LKPP, dan BPKP untuk membantu menganalisis draf kontrak pengadaan vaksin.
19. Selanjutnya, untuk **pembangunan maupun peningkatan fasilitas rumah sakit rujukan untuk penanganan COVID-19**, rekomendasi yang diberikan selain perlunya panduan pengusulan RS rujukan tersebut, Kementerian Keuangan harus mempertegas sumber pendanaan untuk pembangunan/ peningkatan fasilitas RS Rujukan COVID-19 di daerah.
20. **Masih dalam penanganan Covid-19, di bidang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) korporat**, KPK melakukan reviu beberapa kebijakan dan program terkait. Di antaranya melihat kerentanan korupsi PP 62 tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah, Kebijakan penambahan PMN pada BUMN, Kebijakan Investasi Pemerintah, Penjaminan Pemerintah Atas Kredit Modal Kerja UMKM dan Korporasi, Penempatan Dana Pemerintah, Kebijakan Subsidi Bunga/Margin terhadap Kredit/Pembiayaan UMKM. Semua kebijakan terkait PEN harus dibuatkan aturan terkait benturan kepentingan yang lebih detail agar terhindar dari tindak pidana korupsi
21. **Program lain yang menjadi perhatian KPK adalah jaring pengaman sosial**. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 secara langsung dalam bentuk sembako maupun uang tunai. Program ini terdiri dari program kartu prakerja, program bantuan sosial (PKH, paket bantuan sembako dan bantuan tunai sembako, Bansos Jabodetabek, Bansos Non Jabodetabek), stimulus COVID-19 di sektor kelistrikan / diskon listrik, bantuan bansos beras, dan bantuan subsidi upah bagi pekerja yang upahnya di bawah Rp 5 juta.
22. Pada kajian **kartu prakerja**, selain memberhentikan sementara program ini, rekomendasi KPK juga berdampak pada **penyelamatan uang negara sebesar Rp30,8 miliar** akibat penghilangan tahapan *face recognition*.
23. Agar tidak terjadi tumpang tindih penerima dan tepat sasaran, maka perlu **sinkronisasi data** yang dimiliki kementerian sosial, PT. PLN dengan NIK yang ada di kemendagri. Pemutakhiran data juga perlu dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah daerah dengan bantuan dana dekonsentrasi dari pusat. Dengan sinkronisasi data dari BPJSTK dengan Kartu Prakerja pada program bantuan subsidi upah pekerja dapat **menyelamatkan uang Negara sebesar Rp622 miliar**.

24. Selain kajian dalam penanganan Covid-19, KPK tetap melakukan **kajian reguler**, yakni:
- Sektor **penegakan hukum**, KPK bekerjasama dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kedeputian Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum dan Keamanan PMK. Kajian ini mencakup beberapa topik yaitu penetapan majelis hakim, interaksi pihak yang berperkara, eksekusi perkara, analisa beban kerja hakim, panjar biaya perkara, dan penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI).
 - **Penerapan Tarif Pajak Migas (Branch Profit Tax)** Pada K3S dan Pemanfaatan Excess BUCO Bagian Negara menjadi topik kajian di sektor energi.
 - KPK merekomendasikan agar Kementerian LHK mengusulkan **perubahan atas PP Nomor 101 Tahun 2014** dengan mengeluarkan FABA dari status limbah B3 untuk sektor industri pengguna batubara sebagai energi listrik
 - Kajian cepat terkait dengan **Program Organisasi Penggerak Pendidikan dan Pengelolaan Keuangan Haji**.
 - Kajian bersama Ombudsman Republik Indonesia terkait dengan **rangkap jabatan komisaris BUMN**.
 - **Piloting Survei Penilaian Integritas (SPI) elektronik** dilakukan di 5 Kementerian/Lembaga, 4 Pemerintah Provinsi, dan 3 Pemerintah Kabupaten/Kota. Dari keseluruhan peserta piloting SPI elektronik tersebut, indeks SPI rata-rata berada di angka 82.6. Indeks SPI untuk Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2020 adalah sebesar 82.6.
25. Kegiatan **monitoring** terhadap rekomendasi hasil kajian pada tahun 2020 dilakukan dengan *men-closed* rencana aksi kementerian / lembaga terkait, sebanyak 65 rekomendasi. Dari total 65 rekomendasi tersebut, 45 di antaranya sudah ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga. Sisanya, masih ada **20 rekomendasi yang implementasinya masih berjalan, di antaranya :**
- **10 rekomendasi** hasil kajian Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas/*Free Trade Zone* dikarenakan adanya perubahan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan – Ditjen Pajak)
 - **2 rekomendasi** hasil kajian Lembaga Masyarakat (Kementerian Hukum dan HAM – Ditjen Masyarakat)
 - **2 rekomendasi** hasil kajian Sistem Perencanaan dan Pengawasan Jalan (Kementerian PUPR – Ditjen Bina Marga dan BPIW)
 - **2 rekomendasi** hasil kajian Tata Kelola Pinjaman Daerah untuk Pembiayaan Infrastruktur (Kemendagri – Ditjen Keuangan Daerah)
 - **3 rekomendasi** hasil kajian Kajian Klaim RS Penggantian Biaya Covid 19 (Kementerian Kesehatan – Ditjen Pelayanan Kesehatan)
 - **1 rekomendasi** hasil kajian Tata Kelola Alat Kesehatan (Kementerian Kesehatan – Ditjen Farmasi dan Alat Kesehatan)

PLATFORM JAGA BANSOS

26. Pada Mei 2020, Platform JAGA mengembangkan fitur baru bernama **JAGA Bansos**. Fitur baru pada platform JAGA ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan dugaan penyelewengan/penyalahgunaan bansos serta mencari tahu seputar bansos dengan mudah dan cepat.

27. JAGA Bansos dapat diakses melalui aplikasi mobile dengan mengunduh di *Play Store* dan *Apps Store* maupun akses website di laman <https://jaga.id>. Melalui JAGA Bansos, KPK meneruskan laporan masyarakat kepada Pemerintah Daerah terkait serta menjadi kanal untuk mengajak masyarakat berperan aktif dalam pencegahan korupsi. Saat ini, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi mengenai adanya Platform JAGA ini yang dapat digunakan sebagai wadah diskusi dengan Pemerintah Daerah.
28. **Hingga 18 Desember 2020**, total keluhan yang disampaikan oleh masyarakat melalui fitur JAGA Bansos mencapai **2.129 laporan**, beragam jenis bantuan sosial disampaikan dan diteruskan ke Pemerintah Daerah serta Kementerian terkait.

PENDIDIKAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pendidikan Antikorupsi

29. Pendidikan Antikorupsi adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai antikorupsi sejak dini. KPK berupaya masuk ke sektor pendidikan dengan penerapan Pendidikan Antikorupsi yang diharapkan bisa menjadi penguat budaya antikorupsi.
30. Upaya ini terus dilakukan dalam rangka meningkatkan integritas dan membangun kesadaran antikorupsi di masyarakat antara lain dari sektor pendidikan baik formal maupun informal, politik, masyarakat sipil, kementerian/lembaga, BUMN dan BUMD, pemerintah daerah, komunitas agama, dan masyarakat umum.
31. Untuk Pendidikan Antikorupsi di **Jenjang Pendidikan Tinggi**, KPK melakukan beberapa pelatihan dan mendorong implementasi Pendidikan Antikorupsi. Implementasi ini bekerja sama dengan Kemendikbud, Kemenag, Kementerian yang membawahi Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL), serta Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dan Koordinatoriat Perguruan Tinggi Islam Swasta (Kopertais) di seluruh Indonesia.
32. Tahun ini, sebanyak **4.604 Dosen** Pengampu/Calon Pengampu yang lulus mengikuti Webinar Pengembangan Kapasitas Dosen Pendidikan Antikorupsi. Sebanyak **995 Perguruan Tinggi** yang telah mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi (PAK) pada pembelajaran yang terdiri dari **6.998 program studi**.
33. Untuk Pendidikan Antikorupsi di **Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah**, KPK berhasil membuat **266 Pemda** pada level Provinsi/Kabupaten/Kota yang mewajibkan Pendidikan Antikorupsi di tiap jenjang yang meliputi 147.011 Sekolah Dasar dan Menengah, serta 82.418 Madrasah. KPK juga melakukan pelatihan Pendidikan Antikorupsi yang menghasilkan **1.133 guru terlatih** mendidik antikorupsi dan **1.928 agen anak dan guru antikorupsi**.
34. Tak hanya melalui pendidikan formal, KPK juga melakukan Pendidikan Antikorupsi di **sektor politik, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan**. Upaya ini telah menghasilkan:
- KPK menyelenggarakan 10 serial webinar dengan tema Pilkada Berintegritas. Satu webinar dengan skala nasional dan 9 lainnya di daerah. Webinar tersebut dihadiri oleh 13.507 peserta webinar nasional dan daerah pada Webinar kelas pembekalan Pilkada Berintegritas 2020 dengan metode daring.
 - 9 partai politik (Parpol) sepakat memasukkan Pendidikan Antikorupsi dalam pendidikan kader, yang terdiri dari PDIP, Golkar, PKB, PPP, Demokrat, PKS, Gerindra, Nasdem, dan PAN melalui program Pendidikan Antikorupsi bagi Politisi.
 - 105 kader Parpol mengikuti kelas politik berintegritas dengan metode daring.

- 858 Calon Kepala Daerah (Cakada) dan 574 Penyelenggara Pilkada mengikuti kelas pembekalan Pilkada Berintegritas 2020.
- 2.112 masyarakat umum mengikuti kegiatan Webinar Series Integritas Masyarakat Sipil di Era Pandemi.
- 4.159 santri dan 68 Guru Pondok Pesantren dari 10 Pondok Pesantren mengikuti kegiatan Webinar Roadshow Pesantren Amanah dan Anti-Rasuah (**Pesantren Patuh**).
- 180 Guru Sekolah Minggu dari 91 Sinode Gereja Seluruh Indonesia, terlibat dalam kegiatan untuk mendorong seluruh Sekolah Minggu yang ada pada gereja-gereja pada Sinode anggota PGI mengimplementasikan PAK.

Kampanye dan Sosialisasi Antikorupsi Anti-corruption Film Festival

35. Media film menjadi media yang efektif untuk menyebarkan pesan antikorupsi kepada masyarakat karena sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang bercerita dan bersifat visual. Program ACFFest terlaksana sejak 2013 hingga saat ini, dan melibatkan partisipasi dari para Sineas Indonesia, komunitas film, lembaga pemerintah terkait yang berwenang mengembangkan budaya dan film, lembaga kebudayaan internasional yang ada di Jakarta, dan juga media massa baik di tingkat nasional dan daerah.
36. Selama tahun 2020, jumlah masyarakat yang teredukasi antikorupsi melalui kampanye, *above the line* sebanyak 81,5 juta dan *below the line* sebanyak 32.283 orang.
37. KPK juga membina kerja sama dengan 152 mitra kerja (kementerian/lembaga/BUMN.BUMD) yang berkolaborasi melakukan kampanye antikorupsi. Melalui kerja sama ini KPK menyalurkan sebanyak 166 konten kampanye antikorupsi baru dan 12 produk pembelajaran digital.
 - Sebagai rangkaian **Anticorruption Film Festival**, KPK menggelar *roadshow*, webinar, dan *screening*. Kegiatan ini diikuti oleh:
 - 838 Peserta Webinar
 - 16.300 Peserta *screening*
 - 1.969 peserta *Roadshow*
38. Setelah melakukan kegiatan awalan tersebut, KPK menerima 678 proposal ide cerita dan 754 karya film pendek berbagai genre dari masyarakat.
39. Ada lima kategori yang dikompetisikan dalam AcFFest 2020. Kategori *Short Movie* penghargaan diterima oleh film "Gombal From Home" yang disutradarai oleh Egi M. Ginanjar. Kategori *Vlog* penghargaan diterima oleh vlog dengan judul "Korupsi Bukan Budaya Kita" yang disutradarai oleh Wasis Danardono.
40. Selanjutnya untuk kategori *Animation* penghargaan diterima oleh film "Terciduk!" yang disutradarai oleh Alan Dharmasaputra Wijaya. Kategori *Documentary* penghargaan diterima oleh film "Batih" yang disutradarai oleh M. Andi Fikri. Lalu kategori *Short Fiction and Comedy* penghargaan diterima oleh film "Ketue" yang disutradarai oleh Pajri Andika.
41. Hasilnya, telah ada 271.926 orang yang menonton film Anti-corruption Film Festival

Anti-Corruption Learning Center

42. KPK resmi mendirikan ACLC tahun 2019. Hingga 14 Desember 2020, ACLC menyelenggarakan lebih dari 85 kegiatan Diklat yang diikuti 15.306 peserta dari berbagai kalangan masyarakat.
43. Tak hanya bagi masyarakat secara umum (25 persen), ACLC juga menyelenggarakan Diklat bagi segmentasi peserta yang lebih spesifik, seperti aparat penegak hukum/penyidik PNS (43 persen), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah-APIP (28 persen), Aparatur Sipil Negara (2 persen), serta Satuan Pengawasan Intern pada BUMN/BUMD (2 persen).
44. Agar masyarakat tetap bisa meningkatkan pengetahuan dan kompetensi antikorupsi di tengah pandemi, ACLC juga melakukan penyesuaian lainnya dengan mendorong pembelajaran secara daring melalui <https://elearning.kpk.go.id/> agar siapapun bisa belajar dengan mudah dan fleksibel.
45. Strategi ini disambut masyarakat dengan antusias. Tercatat, terjadi **lonjakan pengguna baru e-learning secara signifikan, yakni sebanyak 43.420 pengguna pada 2020.**
46. Melalui pembelajaran daring, ACLC menyediakan beragam materi, mulai dari pendidikan dasar antikorupsi, audit investigatif, materi untuk calon penyuluh antikorupsi, politik berintegritas untuk pemilih dan penyelenggara, serta materi terkait gratifikasi. Salah satu terobosan yang kami lakukan adalah dengan menyelenggarakan **Kuliah Online Pengetahuan Dasar Antikorupsi** yang diikuti lebih dari 500 mahasiswa Universitas Janabadra Yogyakarta. Ini merupakan kerja sama *piloting* yang akan dikembangkan dan diimplementasikan di beberapa perguruan tinggi lainnya pada tahun 2021.
47. Di sisi lain, upaya untuk melipatgandakan kekuatan dalam pencegahan korupsi juga terus dilakukan. KPK yakin bahwa partisipasi masyarakat secara masif merupakan upaya strategis yang perlu terus dilakukan. Di antara upaya itu adalah dengan melakukan program sertifikasi bagi penyuluh antikorupsi dan ahli pembangun integritas (API).
48. Tahun ini, ACLC melakukan **sertifikasi Penyuluh Antikorupsi kepada 502 peserta**, yang terdiri dari 248 Penyuluh Antikorupsi pada jenjang Pertama, sebanyak 12 penyuluh pada jenjang Pratama dan 242 penyuluh pada jenjang Muda. Sehingga, **jumlah total penyuluh antikorupsi saat ini sebanyak 1.329 orang** yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.
49. Untuk sertifikasi Ahli Pembangun Integritas, tahun ini ACLC melakukan **sertifikasi kepada 36 peserta**. Sehingga saat ini terdapat **104 ahli pembangun integritas** yang berasal dari berbagai instansi di beberapa wilayah. Sertifikasi ahli pembangun integritas ditujukan bagi mereka yang berpengalaman dalam menjalankan fungsi kepatuhan dan pengawasan dalam sebuah instansi.
50. API memiliki peran strategis dalam membangun sistem integritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan korupsi pada instansi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
51. Upaya untuk melahirkan para penyuluh antikorupsi dan ahli pembangun integritas tersertifikasi dalam jumlah yang lebih banyak, tidak terlepas dari upaya melipatgandakan jumlah Tempat Uji Kompetensi atau TUK di luar KPK. Kami berharap, TUK yang terbentuk di luar KPK tersebut, dapat menyelenggarakan asesmen dan uji kompetensi secara mandiri bagi calon penyuluh antikorupsi dan calon ahli pembangun integritas. Hingga tahun ini, ACLC telah memiliki 20 TUK Penyuluh Antikorupsi terverifikasi dan 2 TUK API terverifikasi yang tersebar di sejumlah instansi dan wilayah.

52. Tak hanya melakukan pelatihan untuk eksternal KPK, ACLC juga melakukan pelatihan untuk pegawai internal KPK. Kegiatan diklat dilakukan sebanyak **116 kali yang diikuti oleh 4.543 peserta** dari berbagai unit kerja. Berberapa jenis kegiatan diklat antara lain berupa Induksi Pegawai (6 kegiatan), In House Training (46 kali), *online sharing* (5 kegiatan) dan Pelatihan Publik Dalam Negeri (55 kegiatan).
53. Selain itu, dalam menyiapkan peralihan status pegawai KPK, telah diselenggarakan **tiga Diklat Jabatan Fungsional**, yaitu Jabatan Fungsional Auditor Ahli, Jabatan Fungsional Auditor Terampil, dan Jabatan Fungsional Arsiparis tingkat Terampil.
54. Peningkatan kapasitas bagi pegawai internal KPK tidak hanya bertujuan untuk memperkecil gap kompetensi semata, melainkan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia di KPK dalam menunjang kinerja organisasi. Adapun materi diklat yang disampaikan antara lain, Information Security System, Akunting Forensik, Audit Investigasi, Financial Investigasi, Strategi Komunikasi & Kehumasan, dan Teknik Investigasi.

STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

55. Selama tahun 2020 Timnas Pencegahan Korupsi telah melakukan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Stranas PK. Sinergi dan kolaborasi dengan 87 Kementerian/Lembaga, 542 Pemerintah Daerah Pemangku kepentingan lainnya seperti organisasi perwakilan masyarakat, akademisi, mitra pembangunan, dan media dalam pelaksanaan Aksi Stranas PK telah berjalan dengan cukup baik.
56. **Fokus I: Perizinan dan Tata Niaga**
Guna mengatasi hambatan-hambatan investasi dari sisi birokrasi yang berbelit dan biaya yang mahal, Stranas PK telah mendorong dan mengawal delapan Sub Aksi Stranas PK, yaitu :
 - Penghapusan SKDU-HO
 - Percepatan *Online Single Submission* (OSS);
 - Penetapan Kawasan Hutan
 - Implementasi Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*)
 - Pemanfaatan *Beneficial Ownership*
 - Utilisasi NIK untuk Bantuan Sosial
 - Integrasi Data Impor Pangan Strategis (INSW)
 - Manajemen Anti Suap.

Pelaksanaan Sub Aksi PK pada Fokus I di atas, secara umum dapat disimpulkan berjalan “cukup baik” dengan nilai **rerata capaian diatas 80% dari target** yang telah ditetapkan.

57. **Fokus II: Keuangan Negara**

Stranas PK telah mengawal sepuluh Sub Aksi PK terkait keuangan negara. Secara umum pelaksanaannya berjalan “cukup baik” dengan **nilai rerata diatas 70%**. Stranas PK telah mengawal beberapa Sub Aksi PK terkait keuangan negara seperti:

- Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik
- Pembentukan UKPBJ
- Implementasi Katalog Elektronik
- Konsolidasi Pengadaan
- Penyempurnaan SIKaP
- Sentralisasi Pengadaan
- Reformasi Pajak dan PNB

- Optimalisasi dan Perluasan KSWP
- Implementasi BEPS
- Implementasi NDR

58. Fokus III : Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi

Stranas PK berupaya mewujudkan penegakan hukum yang transparan dan birokrasi yang melayani. Secara umum pelaksanaannya berjalan “baik” dengan nilai rerata adalah diatas 80 % dari target yang sudah ditetapkan. Sub Aksi yang dilakukan yaitu :

- Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit
- Pembangunan Zona Integritas
- Penguatan APIP
- Penataan Kelembagaan (*right sizing*)
- Percepatan Pembangunan SPBE
- Implementasi Strategi Pengawasan Keuangan Desa
- Implementasi SPPT-TI
- Implementasi SPDP Online
- Penyusunan Pedoman Penuntutan.

59. Tidak tercapainya target 100% karena beberapa Sub Aksi Stranas PK mengalami hambatan dan kendala seperti:

1) Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik:

Proses Integrasi aplikasi SAKTI dengan KRISNA pada tingkat pusat masih dalam proses melalui platform TI yang sedang dikembangkan oleh Kemenkominfo. Banyak tahapan sudah dilewati, di antaranya metadata pusat sudah terstandar dan proses bisnis sudah terhubung. Dari hasil asesmen, menunjukkan bahwa tingkat kematangan Aplikasi KRISNA dan SAKTI dinilai cukup tinggi. Namun demikian masih ada beberapa kendala, salah satunya adalah perbedaan antara Kemenkeu dengan Kemendagri mengenai konsep RPP Bagan Akun Standar yang akan dijadikan standar data dalam perencanaan dan penganggaran di level nasional. Sementara untuk di tingkat Daerah, SIPD telah disepakati untuk menjadi aplikasi perencanaan dan penganggaran, walaupun masih perlu dikembangkan untuk mencapai tingkat kematangan yang dipersyaratkan.

2) Pembentukan UKPBJ untuk mencapai kematangan level 3 dari target 100 K/L/D *piloting*, Sampai saat ini baru tercapai di 4 K/L (Kemenkeu, Kemenkumham, Kemendikbud, dan LKPP); 11 Pemprov; dan 18 Pemkab/Pemkot. Salah satu kendala capaian rendah di daerah adalah bahwa dalam pengisian jabatan fungsional (JF PPBJ) pada UKPBJ masih terkendala dengan rendahnya minat PNS untuk mengisi posisi tersebut, dikarenakan PNS berpendapat belum seimbang antara risiko pekerjaan yang tinggi dengan remunerasi yang diterima.

3) Implementasi E-Katalog *Piloting* pada 5 K/L besar di tingkat Pusat dan 34 Provinsi.

Untuk *piloting* pada 5 KL besar telah berjalan dengan baik, namun pada 34 Provinsi masih berjalan lambat. Dari 21 Provinsi yang sudah dinyatakan layak menjadi pengelola katalog lokal berdasarkan SK Penetapan oleh Kepala LKPP dan/atau penandatanganan MoU dan PKS dengan LKPP, baru 6 Provinsi yang sudah belanja menggunakan katalog lokal, yakni DKI Jakarta, Riau, NTB, Gorontalo, Aceh dan Jawa Barat.

60. Tidak tercapainya 100% target karena beberapa kendala dan hambatan yang dialami beberapa Sub Aksi PK, di antaranya:

1. Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit, Data-data kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN tidak tersedia secara akurat, belum lagi dengan pengelolaan data yang tidak terintegrasi secara nasional. Oleh karenanya saat ini, Stranas PK bersama KASN, KemenPANRB, dan

BKN terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan manajemen data ASN dengan melibatkan 87 K/L *piloting*.

2. Percepatan Pembangunan SPBE: Dari 3 Aplikasi Umum (Kepegawaian, Kearsipan, dan Pengaduan publik) yang sudah harus ditetapkan di tahun 2020, ternyata baru 2 Aplikasi yang berhasil ditetapkan yaitu Aplikasi e-arsip dan SP4N LAPOR. Sementara Aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian nasional (Simpegnas) masih dalam tahap pembangunan. Untuk Arsitektur SPBE yang terdiri dari Arsitektur Referensi dan Arsitektur Domain telah dimasukkan ke dalam rancangan Peraturan Presiden. Sayangnya sampai akhir 2020, rancangan Perpres tersebut belum ditetapkan menjadi Perpres
3. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara, (1) telah dilakukan uji fungsi fitur pelacakan perkara pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI); (2) Telah dilakukan revisi Surat Edaran Jaksa Agung terkait pedoman penuntutan yang mana telah mengakomodasi pemidanaan bagi korporasi hingga pencabutan hak politik atau duduk dalam jabatan tertentu bagi pelaku tindak pidana korupsi. Namun demikian pemahaman APH di Kejagung masih perlu ditingkatkan lagi terkait substansi dan prosedur penanganan perkara Tipikor yang memenuhi prinsip keadilan.

KOORDINASI DAN SUPERVISI

61. Tahun ini dengan berjalannya Koordinasi KPK dengan Pemerintah Daerah, dan Kementerian/Lembaga/BUMN/D di seluruh Indonesia, KPK berhasil melakukan pemulihan, penertiban, dan optimalisasi aset senilai **Rp592,4 triliun**.
62. Jumlah itu terdiri dari:
 - a. **Pemulihan, penertiban, dan optimalisasi aset Barang Milik Negara senilai Rp551,6 Triliun**
 - **Kementerian Sekretariat Negara**
Total Penertiban dan Optimalisasi Aset (GBK, Kemayoran, TMII & Monas) Senilai Rp548,2 Triliun
 - **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**
Total Pemulihan dan Penertiban Aset Senilai Rp2,55 Triliun
 - **PT. Pertamina (Persero)**
Total Pemulihan, Penertiban dan Optimalisasi Aset Senilai Rp9,51 Triliun
 - **PT. PLN (Persero)**
Total Sertifikasi 11.429 Aset Senilai Rp4,01 Triliun
 - **PT. Krakatau Steel (Persero)**
Total Sertifikasi dan Optimalisasi Aset Senilai Rp1,05 Triliun
 - **PT. Angkasa Pura II (Persero)**
Total Optimalisasi Aset Senilai Rp102 Miliar
 - b. **Pemulihan, penertiban, dan optimalisasi aset Pemerintah Daerah senilai Rp40,8 Triliun**
 - Penambahan Sertifikat Aset Pemerintah Daerah sebanyak 25.048 sertifikat senilai Rp25 triliun
 - Pemulihan Penertiban Aset sebanyak 3.085 unit senilai Rp3,03 triliun
 - Prasarana dan Utilitas 82 Pemerintah Daerah di 495 lokasi senilai Rp12 triliun

63. Tahun ini, KPK masih menjalankan **Monitoring Control for Prevention atau MCP**. MCP adalah informasi capaian program koordinasi dan supervisi pencegahan yang dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah.
64. MCP meliputi delapan area intervensi:
- 1) Perencanaan dan Penganggaran APBD
 - 2) Pengadaan Barang dan Jasa
 - 3) Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 4) Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah
 - 5) Manajemen Aparatur Sipil Negara
 - 6) Tata Kelola Dana Desa
 - 7) Optimalisasi Pendapatan Daerah
 - 8) Manajemen Aset Daerah
65. Menurut catatan KPK, ada 10 pemerintah daerah dengan capaian MCP terbesar dan 10 pemerintah daerah dengan capaian MCP terkecil yang bisa dilihat dalam data berikut ini.

C. PENGADUAN MASYARAKAT

66. **Penanganan Pengaduan Masyarakat**
Sejak 1 Januari sampai dengan 22 Desember 2020 telah diterima **4.021 laporan pengaduan**, dan sebanyak **2.206 diantaranya merupakan pengaduan terkait tindak pidana korupsi** yang telah diverifikasi. (INFOGRAFIS)
67. Dalam rangka penyempurnaan dan penguatan koordinasi KPK dalam **Whistle Blower System** dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi dan BUMN/D, pada tahun 2020 Direktorat Dumas telah melaksanakan Implementasi WBS melalui penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) tentang penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di 23 (dua puluh tiga) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi dan BUMN/D.

D. PENINDAKAN

68. Selama tahun 2020, KPK telah melakukan :
- 111 Penyelidikan
 - 91 Penyidikan
 - 75 Penuntutan
 - 92 Inkracht
 - 108 Eksekusi
69. Pada tahun ini, KPK menetapkan **109 orang sebagai tersangka** dari total **91 Surat Perintah Penyidikan** yang kami terbitkan.
70. Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, data pencapaian Direktorat Penyidikan tahun 2020, bisa kami rangkum dalam beberapa data berikut ini :
- **Capaian perkara tahap 2** (penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebanyak 78 perkara.
 - **Perkara yang saat ini sedang berjalan** sebanyak 130 dengan rincian 67 kasus merupakan carry over dan 63 kasus dengan sprindik yang diterbitkan tahun 2020.

- **Pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka** yang dipanggil dalam semua penanganan perkara pada tahun 2020 adalah sebanyak **5616 saksi** dan **160 tersangka**.
- **Jumlah penggeledahan dan penyitaan** dalam proses penyidikan perkara selama tahun 2020 adalah sebanyak **53 kali penggeledahan** dan **161 penyitaan**.
- **Upaya penangkapan dan penahanan** terhadap tersangka yang dilakukan pada tahun 2020 sebanyak **11 orang untuk penangkapan** dan **108 penahanan**.
- **Jumlah DPO yang diterbitkan adalah sebanyak 10 orang, dimana 3 orang telah dilakukan penangkapan yaitu:**

1. NURHADI

(perkara Tindak Pidana Korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pengurusan suatu perkara yang dilakukan pada sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dan atau perbuatan penerimaan gratifikasi berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya bersama sama dengan REZKY HERBIYONO)

2. REZKY HERBIYONO

(Tindak Pidana Korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pengurusan suatu perkara yang dilakukan pada sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dan atau perbuatan penerimaan gratifikasi berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya bersama sama dengan NURHADI)

3. HIENDRA SOENJOTO

(Tindak Pidana Korupsi Pemberian hadiah atau janji kepada pejabat/penyelenggara negara terkait dengan pengurusan suatu perkara yang dilakukan pada sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2016)

Dan yang hingga saat ini **masih dalam pencarian sebanyak 7 orang** yaitu:

4. HARUN MASIKU

(Tindak Pidana Korupsi memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara)

5. KIRANA KOTAMA

(Tindak Pidana Korupsi memberi hadiah atau janji terkait Penunjukan ASHANTI SALES Inc. sebagai agen eksklusif PT PAL Indonesia (Persero) dalam Pengadaan Kapal SSV untuk Pemerintah Filipina Tahun 2014 s/d 2017 kepada ARIF CAHYANA selaku Kadiv Perbendaharaan PT. PAL Indonesia (Persero) bersama-sama dengan M. FIRMANSYAH ARIFIN selaku Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) dan SAIFUL ANWAR selaku Direktur Desain dan Tehnologi merangkap Direktur Keuangan PT. PAL Indonesia (Persero))

6. SJAMSUL NURSALIM

(Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dengan Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN dalam proses Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dilakukan oleh tersangka Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham Pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia)

7. ITJIH SJAMSUL NURSALIM

(Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dengan Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN dalam proses Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) kepada

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dilakukan oleh tersangka Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham Pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia)

8. IZIL AZHAR

(perkara bersama-sama drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc selaku Gubernur Provinsi Aceh periode 2007-2012, yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya)

9. SURYA DARMADI

(perkara setiap orang yang secara bersama-sama atau membantu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014, yang diduga dilakukan oleh SURYA DARMADI (Owner PT Darmex / PT Duta Palma Group), dkk)

10. SAMIN TAN

(perkara memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara Eni Maulani Saragih selaku Anggota DPR RI periode 2014 s.d. 2019 terkait Pengurusan Terminasi Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM))

Terhadap DPO yang hingga saat ini belum ditemukan, KPK masih terus melakukan berbagai upaya agar para DPO tersebut dapat ditemukan.

71. Dari sejumlah perkara yang telah dituntaskan oleh KPK sebagaimana penjelasan kami sebelumnya, masih ada beberapa **perkara yang menjadi perhatian publik** yang hingga saat ini masih berjalan. KPK akan tetap berupaya untuk menyelesaikan perkara ini pada tahun mendatang guna mencapai asas kepastian hukum dan keadilan. Dalam catatan KPK, berikut **perkara yang menjadi perhatian publik** pada tahun 2020 :

- **PERKARA BLBI-BDNI (tersangka SJAMSUL NURSALIM dan ITJIH SJAMSUL NURSALIM)**
Dengan diputusnya Kasasi terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) berupa putusan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) mengakibatkan masih adanya 2 tersangka yang masih dalam proses penyidikan, Penyidik masih berupaya menyelesaikan penanganan perkara tersebut.

- **PERKARA PT. PELINDO II (tersangka RJ LINO)**
Bahwa KPK saat ini telah menerima Perhitungan kerugian Negara dari BPK terkait dengan pemeliharaan dan saat ini BPK dalam proses melakukan perhitungan kerugian negara untuk pengadaan dari QCC oleh PT. PELINDO II

- **PERKARA KPU (tersangka HARUN MASIKU)**
Terhadap tersangka HARUN MASIKU telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 17 Januari 2020. Dan hingga saat ini telah dilakukan upaya untuk menangkap

tersangka HM melalui koordinasi dengan pihak Bareskrim Polri dan melakukan pemantauan/ monitoring keberadaan tersangka HM.

-PERKARA e-KTP (tersangka PAULUS TANOS)

Terhadap salah satu Tersangka Paulus Tanos hingga saat ini masih dilakukan pencarian terhadap keberadaan tersangka PT yang diduga berada diluar negeri melalui kordinasi dengan CPIB dan kerjasama dengan PPATK untuk mengetahui aliran uang dan aset hasil korupsi dari para tersangka.

72. Dalam menjalankan fungsi **kordinasi supervisi Penindakan**, untuk **bidang kordinasi**, realisasi kegiatan kordinasi supervisi penindakan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Penerimaan SPDP : 696
- Fasilitasi pencarian orang/DPO : 1
- Gelar perkara/rapat kordinasi : 146
- Fasilitasi pemeriksaan ahli, saksi dan tersangka : 102
- Pemutahiran Informasi dan data : 83
- Kordinasi lainnya : 17

Untuk **bidang supervisi**, realisasi kegiatan kordinasi dan supervise penindakan adalah sebagai berikut :

- Tahap P-21 : 89 perkara
- Tahap 2/pelimpahan : 82 perkara
- Putus/Inkracht/SP3 : 91 perkara
- Ambil Alih Perkara : 1 perkara
- Kolaborasi : 18 kegiatan
- Penguatan APH : 6 kegiatan

73. Bahwa seiring dengan dinamika perkembangan KPK, tahun ini memiliki tantangan tersendiri untuk KPK dalam melakukan salah satu fungsinya dalam penindakan. Tidak dipungkiri bahwa pandemi COVID – 19 merupakan salah satu tantangan yang harus dilalui oleh KPK dalam melaksanakan pemberantasan korupsi. Kebijakan terkait dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan salah satu faktor guna menekan angka peningkatan penyebaran dari COVID-19 yang mengharuskan KPK untuk membatasi pegawainya dalam melaksanakan tugas sesuai bidang masing-masing namun dengan tidak mengurangi kinerja dari KPK itu sendiri. Di penghujung tahun ini juga KPK menangani perkara terkait dengan Bantuan Sosial dalam Penanganan Pandemi Covid-19.

74. Awal Desember lalu, tepatnya tanggal 5 Desember, kami mengamankan enam orang dalam dugaan suap terkait dengan pengadaan paket Bantuan Sosial Penanganan Covid-19 untuk Kawasan Jabodetabek. Dari tangkap tangan ini kami kemudian menetapkan lima orang tersangka yang salah satunya adalah Menteri Sosial.

75. Selain dugaan suap pengadaan bansos, tahun ini kami melakukan tangkap tangan dalam tiga perkara lain. Yakni dugaan suap terkait dengan ekspor benih lobster yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan, dugaan suap terkait dengan proyek di Kabupaten Banggai Laut, dan dugaan suap terkait dengan proyek di Kota Cimahi.

76. Putusan pengadilan dan kekuatan hukum tetap untuk koruptor bukan tanda berakhirnya tugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain eksekusi, KPK harus melacak aset koruptor yang bersembunyi. Semua **aset harus kembali ke kas negara** untuk dipergunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat. Selama tahun 2020, KPK melakukan **hibah dan lelang** terhadap barang-barang yang sudah ditetapkan menjadi milik negara.

77. Melalui fungsi penindakan yang dilakukan oleh unit labuksi, KPK mengembalikan uang negara melalui denda, uang pengganti dan rampasan. **Total uang negara yang dikembalikan KPK (asset recovery)** melalui fungsi ini mencapai **Rp293,9 miliar**. Dengan rincian **Rp157,16 miliar melalui denda, uang pengganti, dan rampasan**. Dan **Rp136,79 miliar dari Penetapan Status Penggunaan dan hibah**.

PENUTUP

78. Demikian hasil kinerja KPK selama tahun 2020. Laporan ini merupakan wujud tanggung jawab kami kepada masyarakat Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi publik dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan semua partisipasi publik dalam upaya pencegahan korupsi.
79. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra kerja KPK baik Kementerian, Lembaga, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah Daerah, seluruh BUMN dan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.
80. Tahun 2021 mendatang, KPK akan menjalankan Organisasi dan Tata Kerja berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020. Struktur Organisasi KPK terdiri dari : Sekretariat Jenderal, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Deputi Pencegahan dan Monitoring, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Deputi Bidang Informasi dan Data, Inspektorat, Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi, Staf Khusus, Juru Bicara, dan Sekretariat Pimpinan. Dengan berkembangnya organisasi ini, pada tahun 2021 KPK akan menerima anggaran sebesar **Rp 1,3 Triliun atau naik sebesar Rp 384,7 Miliar dari tahun 2020**.
81. Fokus area KPK pada tahun 2021 tidak terlepas dari **Rencana Strategis KPK tahun 2020-2024** serta disesuaikan dengan **Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021** yang tertuang dalam **Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2020** dalam menanggapi **bencana Pandemi Covid-19 melalui tema "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial"**. Untuk itu KPK akan melanjutkan apa yang telah digariskan pada Arah Kebijakan Umum Pimpinan KPK tahun 2020 berdasarkan Review Tinjauan Kinerja nya guna dirumuskan menjadi Arah Kebijakan Umum Pimpinan tahun 2021. Hal ini akan dicapai melalui pengawasan pada sektor-sektor industri pariwisata, investasi, reformasi sistem Kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, reformasi ketahanan bencana, dan mengawal penyusunan sistem ketahanan pangan serta merdeka belajar. Untuk itu sinergi antar kementerian, Lembaga antara pusat dan daerah, serta masyarakat luas penting untuk memastikan kontribusi nyata dalam pembangunan ke depan melalui implementasi **Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia** yang menjadi landasan hukum dalam perbaikan tata Kelola data
82. KPK akan terus melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemberantasan korupsi akan tetap menjadi prioritas, dan KPK akan selalu berada di baris terdepan dalam upaya memusnahkan korupsi di Indonesia.
83. Untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan fokus yang kami tuju, KPK tak bisa bekerja sendirian. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, baik itu akademisi, lembaga swadaya

masyarakat, pegiat antikorupsi, para penegak hukum, seluruh kementerian/lembaga, dan seluruh rakyat Indonesia untuk terus menemani KPK dalam melakukan tugas dan fungsi dalam pemberantasan korupsi.

84. Akhir kata, Selamat menyongsong tahun 2021, KPK akan selalu melakukan upaya terbaiknya untuk melakukan tugas dan kewenangan demi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

SELESAI